



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan: 019/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013

Menimbang : A. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama	: Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
Alamat	: Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan/ Jabatan	: Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Nama	: Ahmad Muzani
Alamat	: Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan/ Jabatan	: Sekretaris Jenderal Gerakan Indonesia Raya

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya

dengan surat permohonan bertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 021/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/VI/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 019/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2014, terkait Pencoretan Daerah Pemilihan Jawa Barat IX untuk Partai Gerakan Indonesia Raya dan tidak lolosnya Nur Rachmawati sebagai bakal calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX .

B. Hasil Pemeriksaan

1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Partai Gerindra dengan hasil sebagai berikut:

Nama : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54
Ragunan Pasar Minggu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan
Indonesia Raya
Nama : Ahmad Muzani
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54
Ragunan Pasar Minggu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris Jenderal Gerakan
Indonesia Raya

**bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia
Raya**

dengan surat permohonan bertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 021/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/VI/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 019/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terhadap Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2014, terkait Pencoretan Daerah Pemilihan Jawa Barat IX untuk Partai Gerakan Indonesia Raya dan tidak lolosnya Nur Rachmawati sebagai bakal calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX .

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

I. Pokok Permohonan

a. Sdri. Nur Rachmawati Bukan Caleg Ganda

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di hotel Borobudur di Jakarta Pusat Termohon melaksanakan acara Penyerahan Hasil Verifikasi Bakal Calon Legislatif Tahap II kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2014;
2. Bahwa dalam acara tersebut disampaikan informasi jika sdri Nur Rachmawati yang merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Barat IX tidak memenuhi syarat karena juga terdaftar sebagai bakal calon Anggota DPR RI Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk daerah pemilihan Jawa Barat V;
3. Bahwa Sdri. Nur Rachmawati tidak dapat dikategorikan sebagai Caleg ganda karena Sdri. Nur Rachmawati tidak pernah terdaftar sebagai Caleg di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
4. Bahwa dalam pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi

Tahap I yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Mei 2013 Nama Sdri. Nur Rachmawati tidak terdaftar di PKPI.

5. Bahwa Sdri. Nur Rachmawati diminta oleh Pengurus PKPI untuk memenuhi keterwakilan perempuan di Dapil Jabar V. Di Dapil Jabar V tersebut Sdri. Nur Rachmawati direncanakan untuk menggantikan bakal caleg Jabar V yang mau pindah ke DPRD Provinsi.
6. Bahwa Sdri. Nur Rachmawati meminta dipertemukan dengan Bakal Caleg yang mau mundur tersebut (sebut saja Mr.X) sebagai persyaratan kesediaan beliau menjadi Caleg PKPI di Jabar V. Karena pertemuan dengan Mr. X tersebut tidak pernah terjadi, maka Sdri. Nur Rachmawati membatalkan niatnya untuk menjadi Caleg PKPI.
7. Bahwa Sdri. Nur Rachmawati tidak mengisi formulir yang menjadi persyaratan sebagai Caleg PKPI yakni form BB 1 s/d BB. 11 untuk diserahkan ke KPU.

b. Sdri. Nur Rachmawati Tidak Pernah menjadi Anggota PKPI

8. Bahwa Sdri. Nur Rachmawati juga bukan anggota PKPI, dan tidak pernah mendaftar menjadi anggota PKPI
9. Bahwa oleh karena itu jikapun PKPI pada tanggal 22 Mei 2013 juga mengajukan Sdri. Nur Rachmawati sebagai caleg, maka seharusnya pencalegan Sdri. Nur Rachmawati melalui PKPI tidak memenuhi syarat karena tidak memasukkan sejumlah dokumen yang menjadi syarat, dan Sdri. Nur Rachmawati bukan anggota PKPI
10. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 Sdri. Nur Rachmawati membuat surat pengunduran diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI dari PKPI. Surat tersebut kemudian diantarkan oleh pengurus PKPI bernama Sdr. Syarief Hidayatullah ke PKPI pada hari itu juga dan secara resmi diterima oleh petugas KPU bernama Sdr. Hari.
11. Bahwa untuk mempertegas niatnya membatalkan pencalegan melalui PKPI, pada tanggal 18 Mei 2013 Sdri. Nur Rachmawati membuat surat pengunduran diri kepada PKPI yang disampaikan ke PKPI pada tanggal 20 Mei 2013.
12. Bahwa kemudian Sdri. Nur Rachmawati mengajukan diri sebagai Caleg dari Partai Gerindra. Bahwa sejatinya Nur Rachmawati adalah anggota Gerindra sejak tanggal 23 Februari 2013, dan tidak pernah mengundurkan diri. Oleh karena itu Sdri. Nur Rachmawati tidak perlu mengisi form BB-5, karena meski ia pernah mencoba mengajukan diri sebagai Caleg PKPI namun ia tidak pernah mundur dari anggota Partai Gerindra dan tidak pernah menjadi anggota PKPI.
13. Bahwa Sdri. Nur Rachmawati menyerahkan seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 yang sudah pernah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 kepada Pemohon. Bahwa seluruh dokumen tersebut sudah diserahkan oleh pemohon ke Termohon sesuai dengan waktu yang ditentukan.
14. Bahwa Sdri. Nur Rachmawati tidak perlu mengisi form BB-5 karena Sdri. Nur Rachmawati tidak pernah dicalonkan oleh Partai Lain dan juga tidak pernah menjadi anggota Partai Politik lain.
15. Bahwa untuk mempertegas jika Sdri. Nur Rachmawati membatalkan niatnya mengajukan diri sebagai Caleg PKPI,

Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon lewat surat tertanggal 3 Juni 2013 dan 10 Juni 2013.

16. Bahwa namun secara sepihak dan melawan hukum Termohon mengkualifikasikan Sdri. Nur Rachmawati sebagai Caleg ganda dan mencoret Sdri. Nur Rachmawati dari daftar Bakal Caleg Gerindra untuk Dapil Jabar IX.
17. Bahwa dicoretnya Sdri. Nur Rachmawati membuat komposisi keterwakilan perempuan bakal caleg Gerindra untuk Dapil Jabar IX menjadi kurang dari 30% sehingga Termohon mengkualifikasikan Dapil Jabar IX Gerindra tidak Memenuhi Syarat.
18. Bahwa sikap termohon membuktikan Termohon telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 19 huruf l angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 yang berbunyi:
“Surat Pencalonan (Model B) dan Daftar bakal Calon (Model BA) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan : 1. surat Pernyataan Pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi; 2. Anggota Partai Politik yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan peserta Pemilu melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik asal (Model BB-5)”.
Pasal tersebut mensyaratkan bakal calon Legislatif yang mengisi form BB 5 hanyalah Bakal calon Legislatif yang merupakan anggota Partai Politik yang dicalonkan oleh partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik asal sementara Sdri. Nur Rachmawati tidak pernah menjadi anggota Partai Politik lain selain Partai Gerindra.
19. Bahwa oleh karena itu, Surat Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 10 Juni 2013 khususnya pada bagian Lampiran VI.1 bagian Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Partai Gerindra haruslah dibatalkan dan diperbaiki dengan merubah bagian lampiran VI bagian Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Partai Gerindra dari Tidak Memenuhi syarat menjadi Memenuhi Syarat.

II. Untuk memperkuat permohonan pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi sebagai berikut:

- P-1** : Surat Pengunduran Diri Sdr. Nur Rachmawati sebagai anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- P-2** : Surat Bawaslu Nomor 371/Bawaslu/VI/2013 tertanggal 16 Juni 2013 Perihal Tindak Lanjut Laporan Nomor 002/LP/PILEG/VI/2013;
- P-3** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
- P-4** : Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/UND/VI/2013 Perihal Undangan yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Partai Politik;
- P-5** : Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg PKPI;

- P-6** : Kartu Tanda Anggota Gerindra atas nama Sdri Nur Rachmawaty;
- P-7** : Surat Keterangan Kesaksian Sdr. Syarif Hidayatullah;
- P-8** : Surat Pengunduran Diri Sdri Nur Rachmawaty sebagai Bacaleg PKPI yang disampaikan ke KPU dan telah diterima oleh KPU pada tanggal 23 April 2013.

III. Selain mengajukan Bukti-Bukti, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi Nur Rachmawati

Saksi Nur Rachmawati memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saya menjadi anggota Partai Gerindra sejak 27 februari 2013;
2. Saya ikut seleksi internal untuk menjadi bakal calon legislatif di Partai Gerindra dengan prosedur isi form sampai dengan wawancara;
3. Saya tidak mendaftar atau mencalonkan diri ke PKPI
4. Saya tidak pernah menandatangani dokumen pencalonan PKPI yang ada KOP PKPI;
5. Saya tidak pernah menandatangani KTA PKPI;
6. Saya dibantu oleh Pak Syarif dimana beliau meminta saya untuk mengisi keterwakilan perempuan di Dapil Jawa Barat V;
7. Kronologis saya dengan Pak syarif : 1) Tanggal 15 April dan 18 April 2013, saya bertemu Pak Syarif; 2) Tanggal 20 saya meminta dikenalkan ke calon yang akan saya gantikan, yang kebetulan calon tersebut ingin turun ke DPRD; 3) sampai dengan tanggal 21-22 April saya tidak dipertemukan dengan Bacaleg yang akan saya gantikan sehingga tanggal 23 April saya memutuskan mengundurkan diri secara lisan; 4) Kemudian saya menulis surat pengunduran diri dan menyampaikan langsung kepada Pak Syarif karena saya tidak mengenal satupun di PKPI;
8. Pada tanggal 6 Mei 2013 saya lega karena pengumuman verifikasi pertama, tidak ada nama saya;
9. Di DCS pun tidak ada nama saya tercantum;
10. Pada tanggal 20 Mei 2013, saya baru mengirimkan surat pengunduran diri langsung ke PKPI karena status saya harus jelas;
11. Saya meminta data saya dari Pak Syarif namun tidak diberikan;
12. Saya bukan bacaleg PKPI sehingga saya tidak perlu mengisi form BB-5 untuk menjadi Bacaleg Gerindra;
13. Kalau di Gerindra saya langsung mendaftarkan diri sedangkan kalau PKPI saya selalu lewat Pak Syarif sebanyak 3 kali pertemuan dimana masing-masing pertemuan saya menyerahkan satu berkas;
14. Saya ikut seleksi internal Partai Gerindra hanya sampai wawancara, tidak sampai sosialisasi maupun pengisian BB;
15. Saya hanya menandatangani biodata untuk pencalonan PKPI.

b. Saksi Syarief Hidayatullah

Saksi Syarief Hidayatullah memberikan keterangan sebagai berikut:

16. Saya sebagai Wakil Ketua Umum PPPI, karena Partai saya tidak lolos, maka PPPI bergabung dengan PKPI sebagai satu konfederasi;
17. Saya bukan pengurus PKPI, saya mendaftar sebagai anggota PKPI untuk pencalonan di DPRD;
18. Saya sebagai Wakil Ketua Umum PPPI resah karena 200 Bacaleg PPPI belum tersalurkan, maka saya menyalurkan ke beberapa Partai seperti Hanura, Nasdem, PKB, dan PKPI;
19. Dari 200 hanya 117 yang dapat tertampung di Partai Politik yang lolos sebagai peserta pemilu;
20. Hampir semua dokumen pencalonan Nur Rachmawati saya yang menandatangani, termasuk saya menandatangani pencalonan istri saya namun istri saya gagal karena kurang SKCK;
21. Saya tidak pernah mempertemukan dengan Bacaleg yang akan digantikan dengan Nur Rachmawati karena waktunya sempit dan tidak ada komunikasi dengan yang bersangkutan;
22. Ketika saya di luar negeri, Nur Rachmawati meminta untuk memproses pengunduran diri dari PKPI;
23. Perbuatan saya menandatangani hamper seluruh dokumen pencalonan Nur Rachmawati tanpa sepengetahuan pengurus PKPI;
24. Saya terdaftar sebagai Bacaleg PKPI untuk DPRD;
25. Hal ini berawal dari PPPI yang meminta jatah kepada PKPI, namun dijawab oleh pak Roy orang PKPI tidak ada jatah. Yang ada hanya Jawa Barat V dimana Bacaleg DPR RI di dapil tersebut akan turun ke DPRD;
26. Sdri. Nu Rachmawati menelepon saya setiap jam ketika namanya tidak keluar pada pengumuman internet dan baru 2 hari kemudian mengajukan pengunduran diri;
27. Seluruh berkas Nur Rachmawati sudah saya serahkan ke DPP dan sekretariat PKPI sehingga saya tidak dapat mengembalikan berkas tersebut ke Nur Rachmawati;
28. Sdri. Nur Rachmawati tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa yang bersangkutan adalah Kader Partai Gerindra.

c. Saksi Ahli Deni Bram

29. Sesuai dengan amanah Undang-Undang dasar 1945, KPU merupakan wujud negara dalam penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas;
30. KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan ex-officio dari pejabat Tata Usaha Negara yang terikat pada Undang-Undang Pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
31. Dalam menjalankan Tugas, KPU dapat membuat diskresi secara kolegial terkait kebijakan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
32. Syarat diskresi yang harus dipegang oleh KPU sebagai berikut: 1) Keadaan terpaksa; 2) Dilakukan seketika;

- 3)Dituangkan dalam koridor sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
33. Partai Politik bertanggungjawab terhadap akuntabilitas dari dokumen pencalonan yang sudah melalui seleksi internal Partai Politik;
34. Varian fungsi Partai Politik salah satunya mengikuti proses pemilu dimana salah satunya melakukan fungsi rekrutmen bakal calon legislative.

IV. Jawaban Termohon

Sehubungan dengan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Pencoretan Calon Legislatif atas nama Sdr. Nur Rachmawati pada Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (sembilan) Partai Gerindra, yang mengakibatkan komposisi keterwakilan bakal Calon Legislatif perempuan menjadi kurang dari 30% sehingga Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (sembilan) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf o dan p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan persyaratan calon anggota DPR harus memenuhi persyaratan yaitu dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR dibuktikan dengan surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih teknis dalam Pasal 19 huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa syarat calon dibuktikan dengan surat Pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi apabila terdapat seorang bakal calon dicalonkan oleh lebih dari 1 (satu) partai politik dan/atau lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan dan/atau lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal demikian ditegaskan kembali dalam surat

edaran KPU Nomor 355/KPU/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.

Dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU, Termohon menempuh prosedur sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu melaksanakan kegiatan:

1. Menyusun muatan materi rancangan Peraturan KPU;
2. Melaksanakan konsultasi publik bersama partai politik dan pemangku kepentingan (lembaga negara terkait, Bawaslu, LSM, media, dan lain-lain);
3. Melaksanakan rapat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah yang turut dihadiri oleh Bawaslu.

Di samping memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam menyusun dan menerbitkan regulasi, Termohon juga memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu dan pemerintahan umum yang baik.

Terkait pencalonan atas nama Nur Rachmawati disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

Pada masa perbaikan pendaftaran Calon Anggota DPR, Partai Gerindra mengajukan bakal calon DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (sembilan) yaitu :

Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1.	H. Oo Sutisna, S.H.	L
2.	Hairudin, S.H.	L
3.	Dra. Hj. Hikmah Kodariah	P
4.	Saleh Ramli Makka, S.H.	L
5.	Saipul Bahri, LC.	L
6.	DR. Hj. Sulistiati, M.Si	P
7.	Ir. Nur Rachmawati	P
8.	Hendrik Kurniawan	L

Setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen hasil perbaikan bakal calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (sembilan) Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Ir. Nur Rachmawati, ternyata yang bersangkutan juga dicalonkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (lima). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengajukan Ir. Nur Rachmawati sebagai bakal calon pada masa perbaikan sebagaimana tabel berikut:

Nomor Urut	Nama Bakal Calon	Jenis Kelamin
1.	Bahrn Andang	L
2.	Dewi Kartini	P
3.	Kores Tambunan, SH	L

4.	Drs. Dadan Suwardhana	L
5.	Hj. Ulfah Komariah S.	P
6.	Epafroditus R. Awang	L
7.	Ir. Nur Rachmawati	P
8.	Drs. H. Maulid	L
9.	Aloysius Abi, SH	L

Karena Ir. Nur Rachmawati dicalonkan lebih dari 1 (satu) partai politik dan lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan, maka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tidak Memenuhi Syarat. Hal demikian membawa akibat tidak terpenuhinya syarat pencalonan yaitu penyertaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan penempatan 3 (tiga) bakal calon terdapat 1 (satu) bakal calon perempuan atau bakal calon perempuan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Termohon menyatakan daftar calon Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (sembilan) Partai Gerindra dan Daerah Pemilihan Jawa Barat V (lima) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tidak Memenuhi Syarat.

Sesuai ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2012, partai politik mempunyai wewenang untuk mengajukan daftar calon melalui mekanisme demokratis dan transparan. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, Partai politik mempunyai kewajiban memenuhi prosedur dan persyaratan pencalonan. Apabila syarat pencalonan dan syarat calon tidak terpenuhi membawa konsekuensi atau menimbulkan akibat hukum tidak memenuhi syarat sekaligus kehilangan kesempatan untuk berkompetisi pada penyelenggaraan pemilu yang sedang berjalan. Ketentuan demikian juga berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon, mempunyai akibat hukum tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, pemenuhan prosedur dan persyaratan pencalonan adalah merupakan norma hukum yang wajib dipenuhi dan tidak terkait dengan isu hilangnya hak asasi warga negara sebagai akibat kelalaian partai politik dalam memenuhi syarat pencalonan. Pada hakikatnya, jaminan

pelaksanaan hak asasi manusia atau hak politik warga negara untuk menjadi calon anggota DPR/DPRD menurut norma hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 telah dimandatkan kepada partai politik. Apabila secara administratif terdapat ketidaklengkapan pemenuhan syarat pencalonan dan/atau syarat calon, maka menjadi akuntabilitas partai politik.

Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan Termohon, mohon Pimpinan Bawaslu memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu.

V. Untuk memperkuat Jawaban Termohon, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- T-1** : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- T-2** : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- T-3** : Surat Edaran Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
- T-4** : Surat Edaran Nomor 355/KPU/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon DPR dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPR/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
- T-5** : Formulir Model-BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat V Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) nomor Urut 7 tanggal 15 April 2013;
- T-6** : Surat Pernyataan Formulir Model BB tentang surat pernyataan sebagai WNI, Bertaqwa kepada Tuhan YME, cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan setia Pancasila dan UUD '45, Model BB-3 tentang pernyataan bersedia bekerja penuh waktu, Model BB-8 tentang surat pernyataan tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, Model BB-9 tentang surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, Model BB-10 tentang surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota DPR yang

dicalonkan oleh 1 partai politik pada 1 daerah pemilihan, dan Model BB-11 tentang Daftar Riwayat Hidup calon anggota DPR, yang ditandatangani di atas materai oleh Ir. Nur Rachmawati pada tanggal 18 April 2013 dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih, Ijazah SMA dan Gelar sarjana, Fotocopy KTP, Fotocopy KTA;

- T-7** : Tanda terima dokumen syarat pencalonan dan syarat calon pada 22 April 2013 dan 22 Mei 2013;
- T-8** : Hasil verifikasi administrasi tahap I dan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
- T-9** : Formulir Model- BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat IX Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 7;
- T-10** : Surat Pernyataan Formulir Model BB tentang surat pernyataan sebagai WNI, Bertaqwa kepada Tuhan YME, cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan setia Pancasila dan UUD '45, Model BB-1 tentang surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Model BB-3 tentang pernyataan bersedia bekerja penuh waktu, Model BB-8 tentang surat pernyataan tidak berpraktek sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, Model BB-9 tentang surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, Model BB-10 tentang surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon anggota DPR yang dicalonkan oleh 1 partai politik pada 1 daerah pemilihan, dan Model BB-11 tentang Daftar Riwayat Hidup calon anggota DPR, yang ditandatangani di atas materai oleh Ir. Nur Rachmawati pada tanggal 18 April 2013 dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih, Ijazah SMA dan Gelar sarjana, Fotocopy KTP, Fotocopy KTA;
- T-11** : Tanda terima dokumen syarat pencalonan dan syarat calon pada 22 Mei 2013;
- T-12** : Hasil verifikasi administrasi.

C. Pertimbangan Bawaslu

1. Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu

Bahwa berdasarkan pasal 258 ayat (1) dan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 2 huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dengan Peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 486/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2014

2. Kedudukan Hukum

- a. Bahwa Partai Gerindra berkedudukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagai peserta pemilu dengan Nomor urut 6;
- b. Bahwa Partai Gerindra mengajukan permohonan penyelesaian sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 486/kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum tahun 2014;
- c. Bahwa Partai Gerindra mengajukan sengketa Pemilu terkait pencoretan Daerah Pemilihan Jawa Barat IX dan tidak lolosnya Nur Rachmawati sebagai bakal calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX;
- d. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu.

3. Pertimbangan Hukum

Bahwa setelah menilai dan mencermati dengan seksama atas keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Keterangan Saksi-Saksi, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

A. PERTIMBANGAN HUKUM PENCALONAN NUR RACHMAWATI

1. Bahwa terhadap syarat bakal calon anggota DPR RI atas nama Nur Rachmawati dari Partai Gerindra, Bawaslu dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa Nur Rachmawati mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR dari PKPI pada tanggal 18 April 2013 sebagaimana dibuktikan dari dokumen yang diserahkan KPU kepada Bawaslu RI berupa :
 - 1) Formulir model BB, 2) model BB-1, 3) model BB-3, 4) model BB-8, 5) model BB-9, 6) model BB-10, 7) model BB-11, yang ditandatangani Nur Rachmawati tertanggal 18 April 2013;
 - b. Bahwa Nur Rachmawati mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR dari Partai Gerindra pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana dibuktikan dari dokumen yang diserahkan KPU kepada Bawaslu RI

- berupa : 1) Formulir model BB, 2) model BB-1, 3) model BB-3, 4) model BB-8, 5) model BB-9, 6) model BB-10, 7) model BB-11, yang ditandatangani Nur Rachmawati tertanggal 20 Mei 2013;
- c. Bahwa Nur Rachmawati tidak menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPU melalui Partai Gerindra pada masa perbaikan berkas tanggal 9 Mei s/d 22 Mei 2013 yang dibuktikan juga dengan tidak adanya formulir BB-5 yang diserahkan ke KPU.
 - d. Bahwa surat pengunduran diri dari PKPI yang diterima oleh staf PKPI tanggal 20 Mei 2013 hanya diketahui oleh Nur Rachmawati dengan staf PKPI tersebut, namun belum diketahui oleh KPU sampai dengan tanggal 10 Juni 2013. Hal ini dibuktikan dengan baru diserahkannya surat pengunduran diri tersebut ke KPU pada tanggal 10 Juni 2013 yang dibuktikan dengan tandatangan penerimaan oleh staf KPU pada TU Biro Umum KPU dan di stempel Sekretariat Jenderal KPU;
 - e. Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi yang dilakukan Bawaslu RI terhadap PKPI diketahui bahwa:
 - 1) Nur Rachmawati yang menyerahkan berkas pencalonan dirinya ke sekretariat PKPI pada tanggal 18 April 2013 yang diterima oleh Staf PKPI bernama Hilman berdasarkan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Nur Rachmawati.
 - 2) Dokumen pencalonan Nur Rachmawati berbeda dengan pencalonan bakal calon legislatif dari PKPI pada umumnya, dimana terdapat kejanggalan sebagai berikut:
 - a) Semua nama bakal calon legislatif selalu diketik dengan huruf Kapital namun dalam dokumen pencalonan Nur Rachmawati, nama yang bersangkutan tidak diketik dengan huruf Kapital seluruhnya;
 - b) tidak pernah digunakannya gelar dan pangkat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKPI didalam kolom tanda tangan namun di dalam dokumen Nur Rachmawati terdapat gelar dan pangkat Let.Jen (Purn);
 - c) Karakteristik huruf yang digunakan di dalam dokumen Pencalonan Nur Rachmawati berbeda dengan bakal calon anggota legislatif dari PKPI pada umumnya;
 - d) Di dokumen pencalonan Nur Rachmawati dari PKPI terdapat tulisan DKI Jakarta, padahal di dokumen pencalonan bakal calon legislatif dari PKPI untuk lembaga perwakilan DPR RI tidak ada tulisan DKI Jakarta.
 - 3) Berdasarkan pengakuan sdr. Muhammad Syamsuddin berdasarkan Berita Acara Klarifikasi diketahui pada saat datang ke PKPI sdr.Nur Rachmawati diserahkan blanko Kartu Tanda Anggota dan Dokumen Pencalonan yang sudah

diketik oleh Muhammad Syamsuddin, namun dokumen yang dikembalikan oleh Nur Rachmawati berbeda dengan dokumen yang diketik oleh Muhammad Syamsuddin;

- 4) PKPI berdasarkan berita acara klarifikasi tidak mengetahui bahwa Sdri.Nur Rachmawati sudah pernah ikut seleksi bakal calon legislatif Partai Gerindra dan sudah mempunyai Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra sejak 27 Februari 2013 dikarenakan Sdri.Nur Rachmawati tidak transparan kepada PKPI pada saat seleksi internal Partai Politik.
- f. Bahwa di dalam formulir BB-10 yang ditandatangani oleh Nur Rachmawati tertanggal 18 April 2013, Nur Rachmawati sudah menyatakan dengan kesungguhan untuk hanya dicalonkan dari PKPI untuk satu lembaga perwakilan yakni DPR RI dengan daerah pemilihan Jawa Barat VII. Persyaratan dokumen BB-10 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf o dan huruf p juncto ayat (2) huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus memenuhi persyaratan bahwa hanya dicalonkan dari satu partai politik dan satu daerah pemilihan
- g. Bahwa Nur Rachmawati terdaftar sebagai anggota PKPI dengan Kartu Tanda Anggota dengan Nomor Pengenal Anggota 00.000.001.2610.17.06.27.10.69, yang mana Kartu Tanda Anggota tersebut ditandatangani oleh Nur Rachmawati dan Nur Rachmawati menulis namanya dengan Tulisan Tangan Nur.R di bawah tandatangan. Persyaratan Kartu Tanda Anggota tersebut sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf n juncto ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus memenuhi persyaratan terdaftar sebagai anggota Partai Politik;
- h. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf i angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 menyatakan Surat pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan **“Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5)”**; Pada faktanya Nur Rachmawati tidak mengisi

form BB-5 ketika mengajukan diri dari Partai Gerindra;

2. Bahwa berdasarkan standar pemilu yang sudah diakui dunia internasional sebagai tertuang di dalam Kode Etik penyelenggara Pemilu, bahwa KPU sebagai Penyelenggara Pemilu (*Election Management Bodies*) harus bekerja berdasarkan administrasi yang dijalankan secara tertib dan akurat berdasarkan aturan. Dalam hal Nur Rachmawati dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU, KPU sudah bekerja berdasarkan administrasi yang dijalankan tertib dan akurat berdasarkan aturan;
3. Bahwa berdasarkan Kajian dan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran serta Keputusan Pendahuluan terhadap permohonan ini, tindakan KPU tidak menetapkan Nur Rachmawati sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan patut untuk tidak dapat diterima dan ditolak.

B. PENCORETAN DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT IX

1. Bahwa KPU melakukan pencoretan terhadap Daerah Pemilihan DPR RI Jawa Barat IX untuk Partai Gerindra berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan :
“Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dan pengajuan bakal calon, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu daerah pemilihan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 24 ayat (1) huruf d dan ayat (2).

Pasal 24 ayat (1) huruf d

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi selama 14 (empat belas) hari terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan persyaratan penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari setiap 3 (tiga) orang bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d

Pasal 24 ayat (2)

Dalam hal partai politik telah memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) nama bakal calon perempuan dalam setiap 3 (tiga) nama bakal calon pada nomor urut yang lebih kecil, partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

2. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, yakni daftar calon yang ditetapkan Partai Politik sesuai tingkatan memuat paling sedikit 30% (tiga

- puluh persen) keterwakilan perempuan;
3. Bahwa jelas dari ketentuan Pasal 55 juncto Pasal 53 tersebut bahwa ketentuan 30% keterwakilan perempuan diwajibkan kepada Partai Politik pada saat Partai Politik menetapkan Daftar Bakal Calon yang akan diajukan ke KPU. Sehingga Partai Gerindra sudah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan pada saat mengajukan Daftar Bakal Calon ke KPU dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, dikarenakan Partai Gerindra mengajukan bakal calon anggota DPR RI yang terdiri dari 3 perempuan dan 5 laki-laki;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap 2 (dua) hal, yakni:
 - a. verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR; dan
 - b. verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 5. Bahwa verifikasi sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a di atas tentu saja ditujukan pada syarat administrasi sebagai dimaksud pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 tersebut harus dibedakan secara tegas antara verifikasi pemenuhan syarat calon Nur Rachmawati sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra dengan verifikasi syarat pencalonan Partai Gerindra berupa pemenuhan 30% keterwakilan perempuan;
 7. Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat 30% keterwakilan perempuan, dapat dimaknai 2 hal yakni:
 - a. Verifikasi 30% keterwakilan perempuan yang dikaitkan dengan pengajuan daftar bakal calon yang diajukan Partai Politik
 - b. Verifikasi 30% keterwakilan perempuan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR
 8. Bahwa terhadap pengajuan bakal calon, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. Bahwa konsekuensi yang diterima Partai Politik yang mengajukan bakal calon perempuan kurang dari 30% adalah dengan mengembalikan dan memberikan kesempatan Partai Politik untuk memperbaiki daftar calon;
 9. Bahwa saat pengajuan bakal calon anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat IX, Partai Gerindra sudah

- memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan, yakni dengan mengajukan 3 perempuan dan 5 laki-laki, sehingga berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 55 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, syarat pencalonan Partai Gerindra terkait pengajuan bakal calon 30% keterwakilan perempuan harus dinyatakan memenuhi syarat;
10. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota setelah melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan syarat administrasi bakal calon menetapkan Daftar Calon Sementara, hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan konsekuensi bagi Partai Politik yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan setelah dilakukan verifikasi dengan mengumumkan di media massa cetak harian nasional dan media cetak elektronik nasional, hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional*". Sehingga konsekuensi yang diterima oleh Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX terkait tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan setelah dilakukan verifikasi adalah diumumkan oleh KPU di media massa nasional baik cetak maupun elektronik;
 11. Konsekuensi diumumkan di media massa cetak maupun elektronik sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang di dalam risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (*Original Intent*) dan praktik pada pemilu tahun 2009 sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Diperkuat pula ketentuan Pasal-Pasal terkait Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 masih sama secara umum dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga penerapan konsekuensi yang berbeda dapat dikatakan tidak sesuai dengan maksud *Original Intent* dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik berpemilu yang sudah dilakukan sebelumnya;
 12. Bahwa terhadap pencoretan daerah pemilihan Jawa Barat IX sebagai konsekuensi Partai Gerindra dikarenakan tidak memenuhi syarat pencalonan 30% keterwakilan perempuan menjadi tidak adil bagi bakal calon anggota DPR RI pada daerah pemilihan Jawa Barat IX dari Partai Gerindra yang memenuhi syarat dikarenakan tidak dapat ikut serta berkompetisi dalam Pemilu Tahun 2014;
 13. Bahwa pencoretan Daerah Pemilihan Jawa Barat IX dari Partai Gerindra justru menyebabkan Warga Negara Indonesia khususnya konstituen Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX tidak dapat memilih calon wakil rakyat dari Partai Gerindra yang akan

- mewakili mereka di DPR RI;
14. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan, Bawaslu juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa terdapat kesalahan Sdr. Nur Rachmawati yang menyebabkan Partai Gerindra dicoret di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, dimana yang bersangkutan sudah berkomitmen terhadap PKPI untuk dicalonkan hanya untuk satu partai politik dan satu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf n dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
 - b. Bahwa terhadap Partai Gerindra pun memikul beban kelalaian dengan menyetujui, mendaftarkan, dan bertanggungjawab terhadap pencalonan Nur Rachmawati yang nyata-nyata sudah berkomitmen dengan PKPI;
 - c. Bahwa Partai Gerindra mengajukan bukti dokumen pencalonan Nur Rachmawati dari PKPI yang belum diisi dan ditandatangani. Bukti dokumen tersebut harus dikesampingkan dikarenakan dokumen pencalonan tersebut tidak sama dengan dokumen pencalonan PKPI pada umumnya termasuk dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu, dengan memuat kejanggalan sebagai berikut:
 - 1) Semua nama bakal calon legislatif selalu diketik dengan huruf Kapital namun dalam dokumen pencalonan Nur Rachmawati, nama yang bersangkutan tidak diketik dengan huruf Kapital seluruhnya;
 - 2) Tidak pernah digunakannya gelar dan pangkat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKPI didalam kolom tanda tangan namun di dalam dokumen Nur Rachmawati terdapat gelar dan pangkat Let.Jen (Purn);
 - 3) Karakteristik huruf yang digunakan di dalam dokumen Pencalonan Nur Rachmawati berbeda dengan bakal calon anggota legislatif dari PKPI pada umumnya. Di dokumen pencalonan Nur Rachmawati dari PKPI terdapat tulisan DKI Jakarta, padahal di dokumen pencalonan bakal calon legislatif dari PKPI untuk lembaga perwakilan DPR RI tidak ada tulisan DKI Jakarta.
 - d. Bahwa bukti dokumen PKPI yang diajukan Partai Gerindra tidak dapat menunjukkan bahwa Nur Rachmawati tidak menandatangani dokumen pencalonan dari PKPI dikarenakan memuat kejanggalan-kejanggalan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

D. Kesimpulan

bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dan pertimbangan Bawaslu sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana permohonan a quo
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan a quo

3. Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan
4. Dalil pemohon a quo terkait terpenuhi syarat calon Nur Rachmawati sebagai bakal calon anggota DPR RI daerah pemilihan IX dari Partai Gerindra tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima
5. Permohonan Pemohon a quo beralasan hukum untuk sebagian

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
2. Pemohon memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta pemilu atas Daerah Pemilihan DPR RI Jawa Barat IX sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan Daftar Bakal Calon yang diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013 dengan mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. Tidak mengikutsertakan Sdr. Nur Rachmawati yang memang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. Tidak diperkenankan menambah dan/atau mengganti bakal calon yang telah diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013;
 - c. Memperhatikan keterwakilan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Juncto* Pasal 11 huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Memperhatikan sistem *Zipper* yang mengharuskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Juncto* Pasal 11 huruf d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. Perbaikan dan Penyesuaian diserahkan ke KPU paling lambat hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.
3. Meminta KPU RI untuk menindaklanjuti Keputusan ini sepanjang Partai Gerindra sudah memenuhi mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 2 amar Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, 2) Nasrullah, SH, 3) Endang Wihdatiningtyas, SH, 4) Daniel Zuchron, 5) Ir. Nelson Simanjuntak, SH. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 oleh 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si; 2) Nasrullah, SH; 3) Daniel Zuchron; masing sebagai anggota Bawaslu.

KETUA,

ttd

Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si

ANGGOTA,

ttd

NASRULLAH, SH,

ANGGOTA,

ttd

DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA,

ttd

ENDANG WIHDATININGTYAS, SH

ANGGOTA,

ttd

Ir. NELSON SIMANJUNTAK, SH

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya, Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya.

SEKRETARIS,

YUSTI ERLINA, SH

